Operasi (plastik) bibir sumbing menurut hukum Islam

Oleh Mazir Az 018900142

Pembimbing Asj'ari AHM

Abstrak

Cacat bibir sumbing merupakan cacat bawaan atau bisa disebut cacat sejak lahir dimana cacat ini membawa pengaruh (Dampak) yang tidak kecil baik itu terhadap diri sendiri maupun orang lain (Termasuk Keluarga) terutama tekanan dibidang psikologis. Ternyata diantara tanggung jawab dokter adalah berusa menolong si pasien yaitu jalan satu satunya yang ditempuh adalah operasi. Adapun operasi menurut istilah tersebut adalah operasi plastik. Itu merupakan suatu alternatif guna meringankan penderita (Bibir Sumbing). selama ini orang orang muslim awam belum mengetahui secara pasti tentang status operasi, baik itu pelaksanaan operasi atau hukumnya karena mereka ragu tentang hal tersebut apakah masuk kategori berobat atau tidak. Rumusan masalah yang akan dibahas 1). bagaimana bentuk operasi (Plastik) bibir sumbing dapat menyelesaikan permasalahan para penderita bibir sumbing? 2). Bagaimana pandangan hukum islam terhadap operasi (Plastik)? Pada pembahasan ini menggunakan metode induksi, metode deduksi dan metode komperatif. Metode induksi dimulai dengan mengemukakan kenyataan dengan bersifat khusus dari hasil riset, kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Metode deduksi yang dimulai dengan mengemukakan teori teori yang bersifat umum, dalil dalil, pendapat pendapat, ide ide dan di tarik kesimpulan secara khusus. Metode komperatif yaitu membandingkan antara dua hal yakni norma norma hukum islam dengan kenyataan. Kesimpulan dari pembahasan ini bahwa operasi plastik dapat dianggap menyelesaikan permasalahan terhadap perkembangan jasmani dan rohaninya antara lain a). Untuk menormalkan jasmani dan memupuk semangat rohani b). Mengurangi perasaan malu karena adanya cacat jasmani c). Memperbaiki penampilan estetika agar memiliki kepercayaan di dalam penampilan. Adapun pandangan islam mengenai operasi plastik adalah sah dan positif menurut hukum islam dan dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi penyandang cacat umumnya dan khususnya bibir sumbing.

Kata Kunci: Operasi, Bibir Sumbing, Hukum Islam